



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 31/1968

31 Desember 1968

No. 5/DPRD.GR.//1968-

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG KABUPATEN TABANAN

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG KABUPATEN TABANAN.

Ketentuan Umum

Pasal 1.

Dalam peraturan ini jang dimaksud dengan :

- a. uang sidang ialah uang jang dibajarkan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah untuk setiap kali menghadiri rapat jang sah.
- b. uang kehormatan ialah tundjangan bulanan tetap berupa uang jang diberikan berhubung dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
- c. tundjangan djabatan ialah tundjangan bulanan tetap berupa uang jang diberikan kepada ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebagai pengganti/untuk meringankan pengeluaran biaya berhubung dengan kedudukannya.

Pasal 2.

- (1). Tanggal mulai memangku djabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ialah tanggal ia mengangkat sumpah atau mengutjapkan djangji pada pelantikan mereka sebagai Ketua, Wakil Ketua atau Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
- (2). Saat berhenti memangku djabatan Ketua, Wakil Ketua atau Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ialah tanggal ia menjatakan berhenti atau diberhentikan dari djabatannya atau meninggal dunia.

Uang sidang

Pasal 3.

- (1). Uang Sidang bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan sebesar Rp. 75,-
- (2). Uang sidang dibajarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menghadiri tiap-tiap rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sah, dengan ketentuan bahwa utk. satu hari satu malam hanya dibajarkan tidak lebih dari 2 (dua) kali jumlah tersebut dalam ayat (1).

Pasal 4.

Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diberikan uang sidang untuk rapat yang dipimpinnya atau dihadirinja.

Pasal 5.

- (1). Rapat-rapat yang sah dari seksi, Panitia dan lain sebagainya yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang sebagai rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) peraturan ini.
- (2). Anggota Seksi, panitia dan lain sebagainya dimaksud dalam ayat (1) yang bukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendapat uang sidang yang sama jumlahnya dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3). Untuk sidang-sidang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), pasal 5 ayat (1) dan (2) diatas dibajarkan tidak lebih dari 2 (dua) kali uang sidang dalam satu hari satu malam.

Uang kehormatan.

Pasal 6.

- (1). Uang kehormatan ditetapkan bagi :
 - a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 4.660,-
 - b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 4.280,-
- (2). Diatas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) diatas, kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan-tunjangan yang lain menurut peraturan yang ditetapkan berlaku untuk pegawai Daerah Kabupaten Tabanan.
- (3). Pelaksanaan pembayaran uang kehormatan conform pembayaran gaji pegawai Daerah Kabupaten Tabanan.

Tundjangan djabatan.

Pasal 7.

- (1). Disamping penghasilan-penghasilan dimaksud dalam pasal 3 atau 6 peraturan ini, tiap-tiap bulan diberikan tundjangan djabatan kepada :
 - a. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebesar Rp. 1.350,-
 - b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebesar Rp. 950,-
 - c. Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebesar Rp. 750,-

Uang djalan, uang penginapan
dan uang perdjalan pindah

Pasal 8.

Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang melakukan perdjalan dinas diberikan uang perdjalan, uang penginapan dan uang perdjalan pindah sesuai dengan peraturan jang ditetapkan berlaku bagi pegawai Daerah Kabupaten Tabanan untuk golongan II.

Uang pengganti biaja berobat.

Pasal 9.

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah serta keluarganja diberikan penggantian biaja pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter sesuai dengan peraturan jang ditetapkan berlaku bagi pegawai Daerah Kabupaten Tabanan.

Tundjangan kematian.

Pasal 10.

Apabila Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah meninggal dunia, kepada achli warisnja diberikan tundjangan kematian sesuai dengan peraturan jang ditetapkan berlaku untuk pegawai Daerah Kabupaten Tabanan.

Pasal 11.

Pengangkutan djenasah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang meninggal dunia dari tempat kedudukan ketempat kediaman semula, apabila dikehendaki oleh warisnja ditanggung oleh keuangan Pemerintah Daerah jang bersangkutan.

Tundjangan penghargaan.

Pasal 12.

- (1). Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah pada achir masa djabatannja atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari djabatannja atau meninggal dunia diberikan uang tanda penghargaan sekaligus untuk tiap-tiap tahun memangku djabatannja

sedjumlah dua kali uang kehormatan bersih dengan sebanjak-banjaknja enam kali uang kehormatan bersih.

- (2). Masa memangu djabatnja jang kurang dari satu tahun dibulatkan keatas mendjadi satu tahun penuh.
- (3). Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah meninggal dunia uang tanda penghargaan tersebut ajat (1) diberikan kepada ahli warisnja.

Ketentuan-ketentuan penutup.

Pasal 13.

Segala akibat keuangan karena ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini mendjadi beban keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 14.

Perubahan-perubahan djumlah ketentuan-ketentuan termaksud didalam pasal 3 ajat (1), pasal 6 ajat (1) dan pasal 7 ajat (1) ditetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten Tabanan berdasarkan pedoman jang ditetapkan oleh Kepala Daerah tk. I Bali.

Pasal 15.

Sedjak mulai berlakunja peraturan ini, maka segala Peraturan Daeah/keputusan jang mengatur pokok jang sama dengan peraturan ini tidak berlaku lagi.

Pasal 16.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surat sampai dengan tanggal 1 Djanuari 1968.-

Ditetapkan di Tabanan
Pada tanggal 6 Agustus 1968.
An. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong
Rojong Kabupaten Tabanan
Ketua,

t.d.t.

(M E R E G E G)

Mengetahui :
Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Tabanan,

t.d.t.

(I Gusti Made Debot)
Kapten Inf. Nrp. 259360.-

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat keputusan tgl. 31 Desember 1968 No. 61/Des. II/3/78

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali
Sekretaris,

t.d.t.

(Drs. Sembah Subhakti)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali tgl. 31 Desember 1968 No. 31 tahun 1968.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Sekretaris,

t.d.t.

(Drs. Sembah Subhakti)

Pendjelasan

Atas

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
No. 5/DPRD.GR/1968

Tentang

Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakjat daerah Gotong Rojong
Kabupaten Tabanan

U M U M

Peraturan Daerah ini disusun untuk melaksanakan pasal 27 Undang-Undang No. 18 tahun 1965 jo peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 1965 serta pedoman dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat tanggal 4 Djuli 1968 No. Des 2/1/191.

Dengan adanya peraturan Daerah ini, maka akan dapatlah dihindari adanya kesipang-siuran, sebab hanya ada satu peraturan yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.GR. Kabupaten Tabanan.

1. Surat keputusan DPRD.GR. Kabupaten Tabanan tanggal 11 Oktober 1967 No. 3/DPRD.GR/1967;
2. Surat keputusan DPRD.GR. Kabupaten Tabanan tanggal 11 Oktober 1967 No. 5/DPRD.GR/1967;
3. Surat keputusan DPRD.GR. Kabupaten Tabanan tanggal 11 Oktober 1967 No. 6/DPRD.GR/1967;
4. Surat keputusan DPRD.GR. Kabupaten Tabanan tanggal 11 Oktober 1967 No. 7/DPRD.GR/1967;

Dinjatakan ditjabut.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan 2, tjukup jelas.

Pasal 3.

Ajat (1), uang sidang dinaikkna mendjadi Rp.75,- sesuai dengan pedoman Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat tanggal 4 Djuli 1968 No. Des 2/1/191

Ajat (2), tjukup djelas

Pasal 4.

Tjukup djelas.

Pasal 5.

Tjukup djelas.

Pasal 6.

Tjukup djelas.

Pasal 7.

Besarnya tunjangan jabatan bagi Ketua Wakil Ketua dan Anggota DPRD.GR Kabupaten Tabanan masing2 dinaikkan menjadi Rp. 1.350,- Rp.950,- dan Rp.750,- sesuai dengan pedoman Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat tanggal 4 Djuli 1968 No. Des 2/1/191.

Pasal 8.

Tjukup djelas.

Pasal 9.

Tjukup djelas.

Pasal 10.

Tjukup djelas.

Pasal 11.

Tjukup djelas.

Pasal 12.

Tjukup djelas.

Pasal 13.

Tjukup djelas.

Pasal 14.

Tjukup djelas.

Pasal 15.

Dengan mulai berlakunya Peraturan daerah ini, maka ditjabutlah keputusan-keputusan DPRD.GR. Kabupaten tabanan jang berikut :

1. Surat keputusan DPRD.GR Kabupaten Tabanan tanggal 11 Oktober 1967 No. 3/DPRD.GR./1967 ;
2. Surat keputusan DPRD.GR Kabupaten Tabanan tanggal 11 Oktober 1967 No. 5/DPRD.GR./1967 ;
3. Surat keputusan DPRD.GR Kabupaten Tabanan tanggal 11 Oktober 1967 No. 6/DPRD.GR./1967 ;
4. Surat keputusan DPRD.GR Kabupaten Tabanan tanggal 11 Oktober 1967 No. 7/DPRD.GR./1967 ;

Pasal 16.

Tidak memerlukan penjelasan